



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 190 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PERMOHONAN SERTIFIKAT
HALAL DAN PEDOMAN PELAKSANAAN FASILITASI SERTIFIKASI HALAL BAGI
PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin kepastian layanan permohonan sertifikasi halal melalui jalur mandiri atau fasilitasi, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan Sertifikat Halal dan Pedoman Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);

3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);

4. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 944 Tahun 2024

- tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan Yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal;
 7. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
 8. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan tarif layanan Badan layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 Penetapan tarif layanan Badan layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PERMOHONAN SERTIFIKAT HALAL DAN PEDOMAN PELAKSANAAN FASILITASI SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL.
- KESATU** : Menetapkan standar operasional prosedur layanan permohonan sertifikat halal, pedoman pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, dan alur layanan permohonan sertifikat halal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi petugas layanan dan penerima layanan dalam melaksanakan pelayanan permohonan sertifikat halal pada BPJPH.
- KETIGA** : Pedoman pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi fasilitator dalam melakukan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 80 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan Sertifikat Halal dan Pedoman Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2025

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

AHMAD FAIKAL HASAN

